



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG

KUALITAS PIUTANG DAN DANA BERGULIR SERTA
PENYISIHAN PIUTANG DAN DANA BERGULIR TIDAK TERTAGIH
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian piutang neraca Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka dipandang perlu mengatur Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Dana Bergulir yang disajikan di Neraca Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai Investasi Non Permanen secara Periodik harus dilakukan penyesuaian sehingga nilai dana bergulir dimaksud menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualitas Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 564);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 155);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutasi Barat Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 nomor 08);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG KUALITAS PIUTANG DAN DANA BERGULIR SERTA PENYISIHAN PIUTANG DAN DANA BERGULIR TIDAK TERTAGIH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Unit Kerja yang berdasarkan kewenangannya dalam melaksanakan Program Dana Bergulir, yang merupakan Entitas Akuntansi;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat;
10. Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah Bendahara Umum Daerah yang merupakan Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;

11. PPK-SKPD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
13. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat Sap adalah Prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah;
14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
15. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat adanya ketetapan atau perjanjian atau akibat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
16. Piutang Perikatan adalah piutang yang timbul atas pelaksanaan/perjanjian kerjasama penyertaan dana bergulir dan dana pemberdayaan atau akibat lainnya;
17. Dana Bergulir adalah uang milik Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan alokasi pembiayaan yang diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Barat secara bergulir;
18. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan asas kepatuhan membayar kewajiban oleh Debitur;
19. Dokumen Standar adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi;
20. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain;
21. Nilai Bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir sebesar harga perolehan dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan tertagih;
22. Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih adalah Jumlah Dana Bergulir yang Diragukan dapat Ditagih dan Dana Bergulir yang Tidak Dapat Ditagih;
23. Jatuh Tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam kewajiban untuk membayar angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian, meliputi jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran non pokok (bunga, biaya administrasi, jasa bank, dll);
24. Penanganan Pinjaman Bermasalah adalah upaya penanganan yang dilakukan Bupati terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dan apabila Debitur masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar angsuran pinjamannya meliputi Penjadwalan Kembali (Rescheduling), Pensyaratan Kembali

- (Reconditioning) dan Pengaturan Kembali (Restructuring) terhadap Pinjaman;
25. Debitur adalah orang atau badan yang berutang menurut peraturan perjanjian atau sebab apapun;
 26. Rescheduling atau Penjadwalan Kembali adalah suatu upaya penanganan pinjaman bermasalah dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap pembayaran kembali sisa pinjaman yang masih ada;
 27. Reconditioning atau Pensyaratan Kembali adalah suatu upaya penanganan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenal besar pinjaman tanpa merubah jangka waktu pinjaman yang tersisa;
 28. Restructuring atau Pengaturan Kembali adalah suatu upaya penanganan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenal besar pinjaman dan jangka waktu pembayaran kembalinya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Piutang Daerah;
- b. Penatausahaan Piutang dan Penyajian Dana Bergulir;
- c. Kualitas Piutang dan Dana Bergulir;
- d. Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir Tidak Tertagih;
- e. Pengungkapan Dana Bergulir;
- f. Penanganan Pinjaman Bermasalah.

BAB III PIUTANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Piutang Daerah adalah Hak suatu entitas untuk menerima pembayaran di masa akan datang dari orang dan/atau badan dan/atau entitas lain sebagai akibat transaksi di masa lalu dan/atau masa kini dan atau akibat Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Piutang Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Piutang Daerah yang bersumber bukan dari Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Piutang Daerah yang bersumber dari Tranfer antar Pemerintahan; dan;
 - d. Piutang Daerah yang bersumber dari tuntutan ganti kerugian daerah (TGKD) dan tuntutan ganti rugi perbendaharaan.
- (3) Piutang Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Piutang pajak daerah;
 - b. Piutang retribusi daerah; dan
 - c. Piutang pendapatan daerah lainnya.
- (4) Piutang Daerah yang bersumber bukan dari pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Piutang Daerah dari Pemberian Pinjaman;
 - b. Piutang Daerah dari Jual Beli;
 - c. Piutang Daerah dari Kemitraan;
 - d. Piutang Daerah dari Dana Bergulir;
 - e. Piutang Daerah dari pemberian fasilitas/jasa; dan
 - f. Piutang Daerah dari transaksi dibayar di muka.
- (5) Piutang Daerah yang bersumber dari transfer antar Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Piutang Daerah dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
 - b. Piutang Daerah dana alokasi umum;
 - c. Piutang Daerah dana alokasi khusus;
 - d. Piutang Daerah dana otonomi khusus;
 - e. Piutang Daerah dana transfer lainnya; dan
 - f. Piutang Daerah bagi hasil provinsi.

BAB IV

PENATAUSAHAAN PIUTANG DAN PENYAJIAN DANA BERGULIR

Pasal 4

- (1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;
- (2) PPKAD secara periodik harus melakukan Penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value);
- (3) PPK-SKPD melaksanakan penatausahaan atas penerimaan piutang dana bergulir atau tagihan daerah sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule) kepada PPKAD sehingga berdasarkan penatausahaan piutang tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar Tidak Dapat Ditagih, dana bergulir yang masuk kategori Diragukan Dapat Ditagih dan Dana Bergulir yang Dapat Ditagih;
- (4) Penyajian Dana Bergulir di Neraca berdasarkan Nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir;
- (5) Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan Jumlah Dana Bergulir Tidak Dapat Tertagih dari Dana Bergulir yang digulirkan;
- (6) Dana Bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku;

- (7) Akun Lawan (Contra Account) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang;
- (8) PPK-SKPD wajib melaporkan setiap transaksi penerimaan piutang atau tagihan daerah kepada PPKAD.

Pasal 5

Piutang Daerah atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Piutang Daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang sebelumnya dilakukan penyisihan piutang;
- (2) Piutang Daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang sebelumnya dilakukan penyisihan piutang;
- (3) Pelaksanaan proses validasi sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk meyakinkan bahwa data piutang yang telah dicatat telah sesuai.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD melaksanakan penagihan dan pencatatan atas piutang daerah yang dikelolanya;
- (2) Kepala SKPD setiap triwulan melaporkan realisasi penerimaan piutang daerah kepada Bupati melalui BPKAD;
- (3) SKPD yang melaksanakan kewenangan pada Program Dana Bergulir Wajib menyelenggarakan Akuntansi Dana Bergulir;
- (4) Penyelenggaraan akuntansi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi piutang daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 4, sehingga dapat disajikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan.

BAB V

KUALITAS PIUTANG DAN DANA BERGULIR

Pasal 8

- (1) Kualitas Piutang Daerah dan Dana Bergulir ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:
 1. Lancar;
 2. Kurang Lancar;
 3. Diragukan;
 4. Macet.

(2) Penggolongan Piutang Daerah, dengan ketentuan:

1. Pajak Daerah

- a. Kualitas Lancar, apabila umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 sampai 2 tahun;
- c. Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 2 sampai 5 tahun;
- d. Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 5 tahun.

2. Retribusi Daerah

- a. Kualitas Lancar, apabila umur piutang 0 sampai 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 sampai 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 3 sampai 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 12 bulan.

3. Selain pajak dan retribusi

- a. Kualitas Lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

(3) Penggolongan Kualitas Dana Bergulir berasal dari angsuran pengembalian Dana Bergulir, dengan ketentuan:

1. Koperasi

Pengembalian modal koperasi dimulai pada tahun keempat setelah diterima.

- a. Kualitas Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran modal koperasi, dibayar setiap tahun serta belum jatuh tempo;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila terjadi tunggakan angsuran modal koperasi selama 1 (satu) atau 2 (dua) tahun serta belum jatuh tempo;
- c. Kualitas Diragukan, apabila terjadi tunggakan angsuran modal koperasi selama 3 (tiga) s/d 5 (lima) tahun serta belum jatuh tempo;
- d. Kualitas Macet, apabila terjadi tunggakan angsuran modal koperasi setelah jatuh tempo atau 6 (enam) tahun.

2. Usaha Ekonomi Mikro (UEM), Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM):

- a. Untuk Masa Kredit 12 bulan

- a) Kualitas Lancar, apabila angsuran pokok dan bunga dibayarkan setiap bulan atau terjadi tunggakan angsuran 1 s/d 2 bulan serta belum jatuh tempo;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 3 s/d 6 bulan angsuran serta belum jatuh tempo;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 7 s/d 12 bulan angsuran serta belum jatuh tempo;
 - d) Kualitas Macet, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga setelah tanggal jatuh tempo atau 13 bulan.
- b. Untuk Masa Kredit 24 bulan
- a) Kualitas Lancar, apabila angsuran pokok dan bunga dibayarkan setiap bulan atau terjadi tunggakan angsuran 1 s/d 4 bulan serta belum jatuh tempo;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 5 s/d 12 bulan angsuran;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 13 s/d 24 bulan angsuran serta belum jatuh tempo;
 - d) Kualitas Macet, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga setelah tanggal jatuh tempo atau 25 bulan.
- c. Untuk Masa Kredit 36 bulan
- a) Kualitas Lancar, apabila angsuran pokok dan bunga dibayarkan setiap bulan atau terjadi tunggakan angsuran 1 s/d 6 bulan serta belum jatuh tempo;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 7 s/d 18 bulan angsuran serta belum jatuh tempo;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 19 s/d 36 bulan angsuran serta belum jatuh tempo;
 - d) Kualitas Macet, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga setelah tanggal jatuh tempo atau 37 bulan.
3. Alat Mesin Pertanian
- a. Kualitas Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran alat mesin pertanian, dibayar setiap tahun dan belum jatuh tempo;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila terjadi tunggakan angsuran alat mesin pertanian selama 1 (satu) atau 2 (dua) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila terjadi tunggakan angsuran alat mesin pertanian selama 3 (tiga) s/d 5 (lima) tahun;
 - d. Kualitas Macet, apabila terjadi tunggakan angsuran alat mesin pertanian setelah jatuh tempo atau 6 (enam) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan diluar Kondisi Normal yang mengakibatkan Debitur Dana Bergulir tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebelum dan/atau setelah tanggal jatuh tempo maka Kualitas Dana

Bergulir masuk dalam penggolongan Dana Bergulir dengan Kategori Kualitas Macet dan Persentase Penyisihan sebesar 100% (seratus persen), Kondisi dimaksud seperti Debitur :

1. Meninggal Dunia;
 2. Kebakaran;
 3. Bencana Alam (Force Majure);
 4. Usaha Mengalami Kebangkrutan/Collapse/Pailit;
 5. Tidak Mampu dan tidak bisa membayar;
 6. Tidak Pernah Membayar;
 7. Alamat Tidak Diketahui/Tidak Jelas;
 8. Kejadian Luar Biasa (Huru Hara dan Debitur Pindah ke Luar Daerah).
- (5) Keadaan diluar Kondisi Normal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus didukung dengan Bukti-Bukti Hukum yang Sah dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (6) Penilaian Kualitas Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
- a. Jatuh Tempo Pelunasan Dana Bergulir; dan
 - b. Upaya Penagihan.

BAB VI

PENYISIHAN PIUTANG DAN DANA BERGULIR TIDAK TERTAGIH

Pasal 9

- (1) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat wajib membentuk Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir Tidak Tertagih;
- (2) Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada SKPD wajib dilaksanakan oleh PPKAD berdasarkan Prinsip-prinsip Kehati-hatian;
- (3) Prinsip kehatian-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib:
 - a. Menilai Kualitas Piutang dan Dana Bergulir.; dan
 - b. Memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan angsuran pengembalian dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (4) Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang dan Dana Bergulir dengan Kualitas Lancar;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari Piutang dan Dana Bergulir dengan Kualitas Kurang Lancar;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Piutang dan Dana Bergulir dengan Kualitas Diragukan; dan
 - d. 100% (seratus persen) dari Piutang dan Dana Bergulir dengan Kualitas Macet.
- (5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dimaksud dalam peraturan ini adalah ayat 1, tidak termasuk piutang transfer antar Pemerintahan

yaitu Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Ke Kabupaten, maupun antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VII PENGUNGKAPAN DANA BERGULIR

Pasal 10

- (1) Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih bukan merupakan Penghapusan Dana Bergulir tetapi merupakan penyisihan nilai dana bergulir tidak dapat tertagih dan disajikan di Neraca;
- (2) Penyajian Dana Bergulir Tidak Tertagih di Neraca merupakan Unsur pengurang dari Dana Bergulir yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penyajian Dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realiasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir;
- (3) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir;
- (4) Informasi tentang Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), yang meliputi;
 - a. Dasar Penilaian Dana Bergulir;
 - b. Jumlah Dana Bergulir yang Tidak Tertagih dan Penyebabnya;
 - c. Besarnya Suku Bunga yang dikenakan;
 - d. Saldo Awal Dana Bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
 - e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

BAB VIII RESTRUKTURISASI PINJAMAN BERMASALAH

Pasal 12

- (1) Bupati dapat melakukan Restrukturisasi terhadap pinjaman bermasalah terhadap Debitur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
 - a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran, dan/atau;
 - b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi atau penanganan pinjaman bermasalah.
- (2) Jenis penanganan pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud ayat 1 yaitu:
 - a. Rescheduling atau Penjadwalan Kembali;
 - b. Reconditioning atau Pensyaratan kembali;
 - c. Restructuring atau Pengaturan Kembali.
- (3) Kualitas Piutang dan Dana Bergulir setelah Persetujuan dapat diubah oleh Bupati, dengan ketentuan :

- a. Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk dana bergulir yang sebelum penanganan pinjaman bermasalah memiliki kualitas diragukan atau kualifikasi macet;
 - b. Tidak berubah, apabila Piutang dan Dana Bergulir sebelum restrukturisasi atau penanganan pinjaman bermasalah memiliki kualitas kurang lancar.
- (4) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, kualitas dana bergulir yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi atau penanganan pinjaman bermasalah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati Kutai Barat ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 82 Tahun 2012 tentang Kualitas Piutang, Piutang Daerah dan Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 41); dan
- b. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Kualitas Piutang, Piutang Daerah dan Penyisihan Piutang Dana Bergulir Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	Rinatang, S.Sos	Kepala BPKAD	
4.	Drs. Gabriel Oktavianus, MM	Ass. III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 29 Desember 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 29 Desember 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 39.